



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 386/Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Sefa Ririhena alias Sefa;
2. Tempat lahir : Wassu;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/06 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mahia RT 004, RW. 03 Urumessing, Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Sefa Ririhena alias Sefa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 286/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa SEFA RIRIHENA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEFA RIRIHENA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Roda Dua yamaha RXK Nomor rangka RXMH33KA0102K547774 nomor mesin 3KA52198;
 - 1 (satu) bauh BPKB dan STNK SMRD RXK;
 - 1 (satu) Buah tengki SMRD RXK;
 - 2 (dua) buah Kenalpot;
 - 1(satu) arang sepeda motor RXK;
 - 1(satu) Lampu;
 - 2 (dua) buah Master dan caliper;
 - 1(satu) buah habel RXK;
 - 1(satu) satang stetir RXK;
 - 2 (dua) buah Pipi samping RXK;
 - 1 (satu) buah Kop Nenas RXK;
 - 2 (dua) Buah Shockbleker RCB;
 - 1(satu) buah Penutup Oli;
 - 2 (dua) Buah Pelak RCB;
 - 1 (satu) bauh tutup tropol;
 - 1 (satu) buah rantai RXK;
 - 1 (satu) buah Jok RXKSeluruhnya Dikembalikan kepada saksi/korban EIRENE GOMIES
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Amb



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa SEFA RIRIHENA alias SEFA pada hari, tanggal serta bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2020 sekitar pukul 14.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Mahia di rumah keluarga sdr EIRENE GOMIES lebih tepatnya didalam kamar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil uang tunai sejumlah Rp.66.100.000,- (enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari keinginan terdakwa yang ingin memiliki sepeda motor dan saat itu terdakwa memiliki sepeda motor peninggalan ayahnya namun dalam kondisi yang sudah rusak sehingga terdakwa berpikir untuk memperbaikinya dan kemudian timbul niat terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara apapun agar dapat memenuhi keinginannya, selanjutnya terdakwa lalu mengambil sebilah parang pendek dari dapur rumahnya dan kemudian parang tersebut diselipkan di balik bajunya dan terdakwa lalu berjalan keluar rumah sambil mengililingi sekitar rumah warga dilokasi yang berdekatan dengan rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat kondisi rumah saksi/korban EIRENE GOMIES dalam keadaan sepi dan tidak berpenghuni sehingga terdakwa lalu meberjalan mengitari sekitar rumah saksi/korban dan setelah memastikan kondisi sekitar rumah saksi/korban dalam keadaan sunyi dan aman lalu terdakwa mengeluarkan sebilah parang pendek yang dibawanya dan melihat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Amb



jendela pada rumah saksi/korban kemudian jendela tersebut karena terkunci rapat sehingga terdakwa lalu menggunakan sebilah parang pendek yang dibawanya kemudian membongkar jendela tersebut dengan cara mencungkil bagian jendela tersebut hingga terbuka, setelah jendela tersebut terbuka lalu terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke arah pintu kamar yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa lalu masuk kedalam kamar tersebut dan menuju ke arah lemari pakaian dan ketika terdakwa mencoba membuka pintu lemari namun terkunci sehingga terdakwa kembali membongkar dengan cara mencungkil bagian kunci lemari hingga akhirnya pintu lemari tersebut terbuka. Setelah pintu lemari pakaian berhasil terbuka lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang terdapat didalam lemari pakaian tersebut dan membukanya ternyata didalam tas tersebut terdapat uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang seluruhnya adalah milik saksi/korban. Bahwa terdakwa tanpa menunggu lebih lama terdakwa langsung mengambil sebagian uang sebanyak Rp.66.100.000,- (enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan hanya menyisakan uang di dalam tas senilai Rp 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang Rp.66.100.000,- (enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) milik saksi/korban berhasil di bawa kabur kemudian terdakwa lalu pergi keluar melewati jendela yang sama dan pulang ke rumahnya, selanjutnya uang tersebut digunakan terdakwa untuk membeli alat motor yang baru beserta 1 (satu) unit sepeda motor RX King sedangkan sisa uang lainnya terdakwa telah gunakan habis untuk bersenang senang.
- Bahwa saksi/korban yang tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika pulang kerumah tidak merasa curiga sedikitpun kalau rumahnya telah terjadi kehilangan uang dan ketika saksi/korban membersihkan lemari pakaian saat itu melihat tas yang berisikan uang terdapat sarang semut sehingga saksi lalu mengambil tas tersebut dengan maksud untuk membersihkannya, selanjutnya saksi/korban lalu meminta saksi BROI de FRETES (suami saksi/korban) untuk membersihkannya dan ketika saksi BROI de FRETES membuka tas tersebut saat itu kaget karena uang didalam tas tersebut telah berkurang sehingga saksi/korban dan saksi BROI lalu menghitungnya dan ternyata nilai uang Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut sebagian telah dicuri, selanjutnya saksi/korban dan saksi BROI lalu berusaha mencari tahu keberadaan siapa yang melakukan pencurian tersebut dan kemudian saksi/korban dan saksi BROI merasa curiga dengan terdakwa yang tiba tiba

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Amb



mempunyai banyak uang dan motor baru sementara terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, karena merasa curiga dengan gaya hidup terdakwa tersebut selanjutnya saksi BROI dan saksi/korban lalu melaporkan kejadian uang miliknya yang hilang serta meminta pihak Buser Polresta untuk mencaritahu darimana uang yang didapat terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian saksi MAX M R TUTUPARI dan PAULUS BASTERIN yang merupakan anggota Buser Polresta P. Ambon mencoba mencari tahu dari mana sumber uang yang telah dimiliki terdakwa, selanjutnya terdakwa lalu didatangi dan diinterogasi ternyata benar terdakwa mengakui telah mengambil uang milik saksi/korban dan telah dipergunakan sebagian untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor RX King yang dilengkapi dengan surat BPKB dan STNK atas nama TRIAT YUNDRIANO dan sebagian uang lagi terdakwa gunakan untuk membeli alat alat motor yang baru yakni : 1 (satu) buah tangki RX King, 1 (satu) buah arang sepeda motor RX King, 2 (dua) buah kenalpot, 1 (satu) buah lampu, 2 (dua) buah master dan caliper, 1 (satu) buah behel RX King, 1 (satu) buah stang setir RX King, 2 (dua) buah pipi samping RX King, 1 (satu) buah Kop Nenas RX King, 2 (dua) buah shocbreaker RCB, 1 (satu) buah penutup oli, 2 (dua) buah velak RCB, 1 (satu) tutup trombol, 1 (satu) buah rantai RX king, 1 (satu) Buah Jok RX King yang baru dengan tujuan u.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eirene Gomies alias Ene, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian uang milik saksi Rp66.100.000,- (enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang di lakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di rumah saksi tepatnya di dalam kamar depan Dusun Mahia RT.004/RW.003 Kec. Nusaniwe-Kota Ambon, saat saksi membersihkan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Amb



lemari di dalam kamar saksi, kemudian saksi melihat ada semut yang bersarang pada tas yang berisi uang simpanan saksi, lalu saksi meminta bantuan suami saksi yang bernama Broi de Fretes untuk membersihkan semut tersebut, kemudian saksi bersama suami saksi membersihkan semut dan ketika suami saksi membuka tas yang berisi uang tunai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), ternyata hanya tersisa Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga uang tunai sejumlah Rp66.100.000,- (enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) telah hilang atau dicuri;

- Bahwa kemudian saksi dan suami saksi mencoba mencari uang yang hilang namun tidak ditemukan, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil uang milik saksi, namun saksi dan suami sempat mencurigai gaya hidup Terdakwa yang memiliki uang banyak dan memiliki motor baru sementara Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga timbul kecurigaan saksi dan suami terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat di kantor polisi Terdakwa di mintai keterangan oleh anggota Buser dan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah mengambil uang milik saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat dari kehilangan uang tersebut adalah Rp66.100.000,- (enam puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Broi De Fretes, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian uang milik saksi Rp66.100.000,- (enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di rumah saksi tepatnya di dalam kamar depan Dusun Mahia RT.004/RW.003 Kec. Nusaniwe-Kota Ambon, saksi diminta oleh istri saksi untuk membersihkan semut yang ada didalam lemari, kemudian saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Amb



bersama istri saksi membersihkan semut dan ketika saksi membuka tas yang berisi uang tunai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), ternyata hanya tersisa Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga uang tunai sejumlah Rp66.100.000,- (enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) telah hilang atau dicuri;

- Bahwa kemudian saksi dan istri saksi mencoba mencari uang yang hilang namun tidak ditemukan, lalu saksi dan istri saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa awalnya saksi dan istri saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil uang milik saksi, namun saksi dan istri saksi sempat mencurigai gaya hidup Terdakwa yang memiliki uang banyak dan memiliki motor baru sementara Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga timbul kecurigaan saksi dan istri saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat di kantor polisi Terdakwa di mintai keterangan oleh anggota Buser dan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah mengambil uang milik saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat dari kehilangan uang tersebut adalah Rp66.100.000,- (enam puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil uang milik korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah lupa di bulan Maret 2020 sekitar Jam 14.30 WIT di Dusun Mahia Kec. Nusaniwe Kota. di rumah Eirene Gomies tepatnya didalam kamar depan Terdakwa Sefa Ririhena telah mengambil uang milik Eirene Gomies alias Ene;
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin memiliki sepeda motor dan ketika Terdakwa melihat motor peninggalan ayah Terdakwa yang sudah rusak Terdakwa berfikir untuk memperbaikinya dan karena Terdakwa tidak memiliki uang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang pendek dan berjalan keluar rumah mengitari kompleks/lingkungan Terdakwa tinggal, saat melewati rumah Eirne Gomie, Terdakwa melihat kondisi sepi maka Terdakwa memantau keadaan ternyata tidak ada orang di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa mencari jendela samping dan mencungkil jendela, ketika jendela terbuka Terdakwa masuk dan langsung menuju ke kamar depan, saat itu pintu tidak dalam terkunci, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan menuju ke lemari pakaian, kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu lemari namun terkunci sehingga Terdakwa menggunakan parang pendek dan mencungkil pintu lemari, lalu Terdakwa mengambil 1 (buah) tas yang berisi uang, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tunai sebagian dan langsung melarikan diri;

- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa menghitung uang yang Terdakwa ambil yang jumlahnya Rp36.100.000,- (tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi pencurian sebanyak 2 (dua) kali diantaranya Terdakwa lakukan pencurian sebuah HP VIVO warna hitam di daerah Waraka Kab. Maluku Tengah dan aksi pencurian berikutnya yang sementara Terdakwa jalani saat ini;
- Bahwa hasil uang pencurian dari rumah Eirne Gomie, Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk RX King warna hitam sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan membeli alat motor untuk memperbaiki sepeda motor peninggalan ayah Terdakwa, Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli handphone namun saat Terdakwa pulang sehabis minum minuman keras/berpoyah-poyah handphone tersebut terjatuh dan hilang, Rp6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membeli barang-barang lainnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian untuk membeli sepeda motor dan memperbaiki sepeda motor milik peninggalan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi pencurian dengan menggunakan parang pendek dan parang pendek tersebut Terdakwa sudah buang di dalam jurang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang bukti yang Terdakwa beli menggunakan uang milik korban Eirne Gomie;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor Roda Dua yamaha RXK Nomor rangka RXMH33KA0102K547774 nomor mesin 3KA52198;
- 1 (satu) buah BPKB dan STNK SMRD RXK;
- 1 (satu) Buah tengki SMRD RXK;
- 2 (dua) buah Kenalpot;
- 1(satu) arang sepeda motor RXK;
- 1(satu) Lampu;
- 2 (dua) buah Master dan caliper;
- 1(satu) buah habel RXK;
- 1(satu) satang stetir RXK;
- 2 (dua) buah Pipi samping RXK;
- 1 (satu) buah Kop Nenas RXK;
- 2 (dua) Buah Shockbleker RCB;
- 1(satu) buah Penutup Oli;
- 2 (dua) Buah Pelak RCB;
- 1 (satu) buah tutup tropol;
- 1 (satu) buah rantai RXK;
- 1 (satu) buah Jok RXK

Seluruhnya Dikembalikan kepada saksi/korban EIRENE GOMIES;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan;
- Bahwa Terdakwa Sefa Ririhena alias Sefa dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil uang milik korban Eirene Gomies sejumlah Rp66.100.000,- (enam puluh enam juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa kejadian Terdakwa Sefa Ririhena alias Sefa mengambil uang milik Eirene Gomies pada hari dan tanggal yang sudah lupa di bulan Maret 2020 sekitar Jam 14.30 WIT di Dusun Mahia Kec. Nusaniwe Kota. di rumah Eirene Gomies tepatnya didalam kamar depan milik Eirene Gomies alias Ene;
- Bahwa awalnya Terdakwa Sefa Ririhena alias Sefa ingin memiliki sepeda motor dan ketika Terdakwa Sefa Ririhena alias Sefa melihat motor

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan ayah Terdakwa yang sudah rusak Terdakwa berfikir untuk memperbaikinya dan karena Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang pendek dan berjalan keluar rumah mengitari kompleks/lingkungan Terdakwa tinggal, saat melewati rumah Eirne Gomies, Terdakwa melihat kondisi sepi maka Terdakwa memantau keadaan ternyata tidak ada orang di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa mencari jendela samping dan mencungkil jendela, ketika jendela terbuka Terdakwa masuk dan langsung menuju ke kamar depan, saat itu pintu tidak dalam terkunci, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan menuju ke lemari pakaian, kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu lemari namun terkunci sehingga Terdakwa menggunakan parang pendek dan mencungkil pintu lemari, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) tas yang berisi uang, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tunai sebagian dan langsung melarikan diri;

- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa menghitung uang yang Terdakwa ambil yang jumlahnya Rp36.100.000,- (tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi pencurian sebanyak 2 (dua) kali diantaranya Terdakwa lakukan pencurian sebuah HP VIVO warna hitam di daerah Waraka Kab. Maluku Tengah dan aksi pencurian berikutnya yang sementara Terdakwa jalani saat ini;
- Bahwa hasil uang pencurian dari rumah Eirne Gomies, Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk RX King warna hitam sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan membeli alat motor untuk memperbaiki sepeda motor peninggalan ayah Terdakwa, Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli handphone namun saat Terdakwa pulang sehabis minum minuman keras/berpoyah-poyah handphone tersebut terjatuh dan hilang, Rp6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membeli barang-barang lainnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian untuk membeli sepeda motor dan memperbaiki sepeda motor milik peninggalan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi pencurian dengan menggunakan parang pendek dan parang pendek tersebut Terdakwa sudah buang di dalam jurang;
- Bahwa saksi Eirene Gomies alias Ene dan saksi Broi de Fretes baru mengetahui kehilangan uang tunai sejumlah Rp66.100.000,- (enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 WIT, bertempat di rumah mereka tepatnya di dalam kamar depan Dusun Mahia RT.004/RW.003 Kec. Nusaniwe-Kota Ambon, saat saksi Broi de Fretes diminta oleh istrinya yakni saksi Eirene Gomie alias Ene untuk membersihkan semut yang ada didalam lemari, kemudian saksi Broi de Fretes bersama Eirene Gomie alias Ene membersihkan semut dan ketika saksi Broi de Fretes membuka tas yang berisi uang tunai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), ternyata hanya tersisa Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga uang tunai sejumlah Rp66.100.000,- (enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) telah hilang atau dicuri;

- Bahwa kemudian saksi Eirene Gomie alias Ene bersama Broi de Fretes mencoba mencari uang yang hilang namun tidak ditemukan, lalu para melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa awalnya saksi dan istri saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil uang milik saksi, namun saksi dan istri saksi sempat mencurigai gaya hidup Terdakwa yang memiliki uang banyak dan memiliki motor baru sementara Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga timbul kecurigaan saksi dan istri saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat di kantor polisi Terdakwa di mintai keterangan oleh anggota Buser dan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah mengambil uang milik para saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat dari kehilangan uang tersebut adalah Rp66.100.000,- (enam puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang bukti yang Terdakwa beli menggunakan uang milik korban Eirne Gomie;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum penanggung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa, maka subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Sefa Ririhena alias Sefa dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah berpindahnya barang dari tempatnya dan dalam penguasaan pelaku sedangkan "Sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum bahwa kejadian Terdakwa Sefa Ririhena alias Sefa mengambil uang milik Eirene Gomies pada hari dan tanggal yang sudah lupa di bulan Maret 2020 sekitar Jam 14.30 WIT di Dusun Mahia Kec. Nusaniwe Kota. di rumah Eirene Gomies tepatnya didalam kamar depan milik Eirene Gomies alias Ene. Awalnya Terdakwa Sefa Ririhena alias Sefa ingin memiliki sepeda motor dan ketika Terdakwa Sefa Ririhena alias Sefa melihat motor peninggalan ayah Terdakwa yang sudah rusak Terdakwa berfikir untuk memperbaikinya dan karena Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa berniat untuk



melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang pendek dan berjalan keluar rumah mengitari kompleks/lingkungan Terdakwa tinggal, saat melewati rumah Eirne Gomies, Terdakwa melihat kondisi sepi maka Terdakwa memantau keadaan ternyata tidak ada orang di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa mencari jendela samping dan mencungkil jendela, ketika jendela terbuka Terdakwa masuk dan langsung menuju ke kamar depan, saat itu pintu tidak dalam terkunci, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan menuju ke lemari pakaian, kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu lemari namun terkunci sehingga Terdakwa menggunakan parang pendek dan mencungkil pintu lemari, lalu Terdakwa mengambil 1 (buah) tas yang berisi uang, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tunai sebagian dan langsung melarikan diri dan sesampai di rumah Terdakwa menghitung uang yang Terdakwa ambil yang jumlahnya Rp36.100.000,- (tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah), kemudian uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk RX King warna hitam sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan membeli alat motor untuk memperbaiki sepeda motor peninggalan ayah Terdakwa, Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli handphone namun saat Terdakwa pulang sehabis minum minuman keras/berpoyah-poyah handphone tersebut terjatuh dan hilang, Rp6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membeli barang-barang lainnya dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian untuk membeli sepeda motor dan memperbaiki sepeda motor milik peninggalan orang tua Terdakwa. Bahwa Terdakwa melakukan aksi pencurian dengan menggunakan parang pendek dan parang pendek tersebut Terdakwa sudah buang di dalam jurang. Bahwa saksi Eirene Gomies alias Ene dan saksi Broi de Fretes baru mengetahui kehilangan uang tunai sejumlah Rp66.100.000,- (enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di rumah mereka tepatnya di dalam kamar depan Dusun Mahia RT.004/RW.003 Kec. Nusaniwe-Kota Ambon, saat saksi Broi de Fretes diminta oleh istrinya yakni saksi Eirene Gomies alias Ene untuk membersihkan semut yang ada didalam lemari, kemudian saksi Broi de Fretes bersama Eirene Gomies alias Ene membersihkan semut dan ketika saksi Broi de Fretes membuka tas yang berisi uang tunai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), ternyata hanya tersisa Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga uang tunai sejumlah Rp66.100.000,- (enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) telah hilang atau

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Amb



dicuri, kemudian saksi Eirene Gomies alias Ene bersama Broi de Fretes mencoba mencari uang yang hilang namun tidak ditemukan, lalu para melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk di proses sesuai hukum yang berlaku dan awalnya saksi dan istri saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil uang milik saksi, namun saksi dan istri saksi sempat mencurigai gaya hidup Terdakwa yang memiliki uang banyak dan memiliki motor baru sementara Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga timbul kecurigaan saksi dan istri saksi terhadap Terdakwa dan pada saat di kantor polisi Terdakwa di mintai keterangan oleh anggota Buser dan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah mengambil uang milik para saksi. Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat dari kehilangan uang tersebut adalah Rp66.100.000,- (enam puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa uang Rp66.100.000,- (enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa Sefa Ririhena alias Sefa pada bulan Maret 2020 sekitar Jam 14.30 WIT di Dusun Mahia Kec. Nusaniwe Kota. di rumah Eirene Gomies adalah milik Eirene Gomies alias Ene dan bukan milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk RX King warna hitam sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan membeli alat motor untuk memperbaiki sepeda motor peninggalan ayah Terdakwa, Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli handphone namun saat Terdakwa pulang sehabis minum minuman keras/berpoyah-poyah handphone tersebut terjatuh dan hilang, Rp6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membeli barang-barang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah “menguasai” dan “barang” adalah “benda yang bernilai ekonomis” sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah “bertentangan dengan hukum atau hak orang lain”



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa uang Rp66.100.000,- (enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa Sefa Ririhena alias Sefa pada bulan Maret 2020 sekitar Jam 14.30 WIT di Dusun Mahia Kec. Nusaniwe Kota. di rumah Eirene Gomies adalah milik Eirene Gomies alias Ene dan bukan milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk RX King warna hitam sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan membeli alat motor untuk memperbaiki sepeda motor peninggalan ayah Terdakwa, Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli handphone namun saat Terdakwa pulang sehabis minum minuman keras/berpoyah-poyah handphone tersebut terjatuh dan hilang, Rp6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membeli barang-barang lainnya. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian untuk membeli sepeda motor dan memperbaiki sepeda motor milik peninggalan orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi; Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat adalah si pelaku untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak misalnya membongkar pintu jendela atau memecah kaca, sedangkan yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa kejadian Terdakwa Sefa Ririhena alias Sefa mengambil uang milik Eirene Gomies pada hari dan tanggal yang sudah lupa di bulan Maret 2020 sekitar Jam 14.30 WIT di Dusun Mahia Kec. Nusaniwe Kota. di rumah Eirene Gomies tepatnya didalam kamar depan milik Eirene

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Amb



Gomies alias Ene yang awalnya Terdakwa Sefa Ririhena alias Sefa ingin memiliki sepeda motor dan ketika Terdakwa Sefa Ririhena alias Sefa melihat motor peninggalan ayah Terdakwa yang sudah rusak Terdakwa berfikir untuk memperbaikinya dan karena Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang pendek dan berjalan keluar rumah mengitari kompleks/lingkungan Terdakwa tinggal, saat melewati rumah Eirne Gomies, Terdakwa melihat kondisi sepi maka Terdakwa memantau keadaan ternyata tidak ada orang di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa mencari jendela samping dan mencungkil jendela, ketika jendela terbuka Terdakwa masuk dan langsung menuju ke kamar depan, saat itu pintu tidak dalam terkunci, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan menuju ke lemari pakaian, kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu lemari namun terkunci sehingga Terdakwa menggunakan parang pendek dan mencungkil pintu lemari, lalu Terdakwa mengambil 1 (buah) tas yang berisi uang, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tunai sebagian dan langsung melarikan diri lalu sesampai di rumah Terdakwa menghitung uang yang Terdakwa ambil yang jumlahnya Rp36.100.000,- (tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, tetapi sebagai pelajaran agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor Roda Dua yamaha RXK Nomor rangka RXMH33KA0102K547774 nomor mesin 3KA52198;
- 1 (satu) buah BPKB dan STNK SMRD RXK;
- 1 (satu) Buah tengki SMRD RXK;
- 2 (dua) buah Kenalpot;
- 1(satu) arang sepeda motor RXK;
- 1(satu) Lampu;
- 2 (dua) buah Master dan caliper;
- 1(satu) buah habel RXK;
- 1(satu) satang stetir RXK;
- 2 (dua) buah Pipi samping RXK;
- 1 (satu) buah Kop Nenas RXK;
- 2 (dua) Buah Shockbleker RCB;
- 1(satu) buah Penutup Oli;
- 2 (dua) Buah Pelak RCB;
- 1 (satu) buah tutup tropol;
- 1 (satu) buah rantai RXK;
- 1 (satu) buah Jok RXK;

Adalah barang yang dibeli dengan uang milik korban Eirene Gomies, maka dikembalikan kepada Eirene Gomies;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusiilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sefa Ririhena alias Sefa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sefa Ririhena alias Sefa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Roda Dua yamaha RXK Nomor rangka RXMH33KA0102K547774 nomor mesin 3KA52198;
 - 1 (satu) buah BPKB dan STNK SMRD RXK;
 - 1 (satu) buah tengki SMRD RXK;
 - 2 (dua) buah Kenalpot;
 - 1(satu) arang sepeda motor RXK;
 - 1(satu) Lampu;
 - 2 (dua) buah Master dan caliper;
 - 1(satu) buah habel RXK;
 - 1(satu) satang stetir RXK;
 - 2 (dua) buah Pipi samping RXK;
 - 1 (satu) buah Kop Nenas RXK;
 - 2 (dua) buah Shockbleker RCB;
 - 1(satu) buah Penutup Oli;
 - 2 (dua) buah Pelak RCB;
 - 1 (satu) buah tutup tropol;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rantai RXK;
- 1 (satu) buah Jok RXK;
- 1 (satu) buah telephon seluler merk Oppo Type F9 warna biru senja;

Dikembalikan kepada Eirene Gomies;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020, oleh Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hamzah Kailul, SH., dan Christina Tetelepta, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merlyn Heumasse, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Chaterina O. Lesbata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Hamzah Kailul, S.H.

Panitera Pengganti,

Merlyn Heumasse, S.H.